



PUTUSAN

NOMOR : 89/Pid.B/2015/PN.OLM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan

Putusan sebagai berikut terhadap para Terdakwa atas nama :

1. Nama Lengkap : SUNLY ARTO APOLOS LAILOPO Alias ARTO
Tempat Lahir : Tuadaen
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 04 Juli 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT. 02, Rw. 01, Desa Uitiuh Ana,
Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten
Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani kebun
2. Nama Lengkap : YETSEN EDERONO LAOLIPO Alias YET
Tempat Lahir : Tuadaen
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 27 April 1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT. 02, Rw. 01, Desa Uiltiuh Ana, Kecamatan
Semau Selatan, Kabupaten Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani Kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kupang berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ANDREAS KLOMANGHITIS, SH.,M.Hum, BERNARD S. ANIN, SH dan BENEDIKTUS DUKA, SH Advokat dan Asisten Advokat berkantor di Jalan Sam Ratulangi II, No. 78 Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 45/AKH-SK.PID/V/2015 tertanggal 18 Mei 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi Register Nomor : 15/LGS/SK/PID/2015/PN.OLM tertanggal 20 Mei 2015;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No.89/Pid.B/2015/PN-Olm Tanggal 13 Mei 2015 Tentang penunjukkan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 89/Pid.B/2015/PN-Olm Tanggal 13 Mei 2015 tentang Hari Sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini;

Hal 2 dari hal 21 Putusan No.89/Pid.B/2015/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat Pelimpahan perkara pidana acara pemeriksaan biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Oelamasi **No. B-96/P.3.25/Ep.2/05/2015** serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Surat Dakwaan yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, Nomor.Reg.Perk : PDM-33/OLMS/Ep.1/05/2015, tertanggal 11 Mei 2014 tentang tindak pidana yang didakwakan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;

Telah pula mendengarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 21 Juni 2015 Nomor Register Perkara : PDM-01/OLMS/Euh.2/06/2015 yang pada pokoknya telah menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. **Menyatakan terdakwa SUNLY ARTO APOLOS LAILOPO Als. ARTO dan terdakwa YETSEN EDERONO LAILOPO Als. YETSEN terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNLY ARTO APOLOS LAILOPO Als. ARTO dan terdakwa YETSEN EDERONO LAILOPO Als. YETSEN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam rumah**



tahanan negara, sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Buah batu karang berwarna putih campur coklat dengan ukuran satu genggam tangan orang dewasa yang sudah terbelah menjadi dua bagian;
- 1 batang kayu jenis Kula bentuk segi empat dengan panjang kurang lebih 1 meter, berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 02 Juli 2015 maupun para terdakwa juga telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 29 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum maupun Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara tertulis tertanggal 02 Juli 2015 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan para terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-33/OLMS/Ep.1/05/2015, tertanggal 11 Mei 2015 tentang tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I SUNLY ARTO APOLOS LAILOPO Als. ARTO bersama dengan terdakwa II YETSEN EDERONO LAILOPO Als. YET pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 01.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014 bertempat di rumah YONATAN LAO, Dusun V, Ingutomo, Desa Uitiuh Ana atau Oetefu Kecil, Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, melakukan perbuatan "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*", yang dimana para terdakwa tersebut diatas lakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin, Tanggal 29 September 2014, Saksi Korban PAULUS BELLEH menghadiri Pesta Pernikahan PANCE TETEMA di rumah Bapak YONATAN LAO di Dusun V, Ingutomo, Desa Uitiuh Ana atau Oetefu Kecil, Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang. Pada saat acara bebas bergoyang pada hari Selasa dinihari, kurang lebih sekitar pukul 00.30 Wita, saksi korban melihat Terdakwa 1 SUNLY ARTO APOLOS LAILOPO dan Terdakwa 2 YETSEN EDERONO LAILOPO yang merupakan kakak dan adik kandung sedang berkelahi di halaman rumah tenda pesta. Kemudian saksi korban mendekat dan menegur kedua terdakwa supaya jangan berkelahi, dan setelah itu kedua terdakwa tersebut diatas pergi meninggalkan tempat pesta pernikahan, sementara saksi korban kemudian duduk sembari bermain HP didalam tenda pesta.

Bahwa kemudian masih pada hari Selasa dinihari sekitar pukul 01.00 Wita, tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II datang dimana terdakwa II YETSEN EDERONO LAILOPO sudah memegang balok kayu kula berwarna coklat yang kemudian memukul saksi korban, namun balok kayu kula tersebut hanya mengenai mulut saksi korban karena ditahan menggunakan tangan milik Saksi FREDIK LASI, selanjutnya Terdakwa I SUNLY ARTO APOLOS LAILOPO telah memegang batu karang dan langsung memukul saksi korban menggunakan batu karang tersebut dan

Hal 5 dari hal 21 Putusan No.89/Pid.B/2015/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat mengenai kepala saksi korban sehingga saksi korban menjadi pingsan dan tidak ingat apa-apa lagi, yang dimana perbuatan kedua Terdakwa tersebut diatas dilihat langsung oleh Saksi ADJI DEL LASI, Saksi FREDIK LASI dan Saksi ELTON LASI.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi korban mengalami luka robek di kepala bagian kiri, bengkok pada pipi kiri, pipi kanan, luka lecet di bibir bagian atas, luka lecet di bibir bagian bawah, luka lecet di bagian kiri dan luka lecet di dagu akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari RS. BHAYANGKARA KUPANG, No : R/023/VER/X/2014/RUMKIT tanggal 01 Oktober 2014 oleh dr. RATIH ARSANTHI sehingga saksi korban harus dirawat dan menginap di RS Bhayangkara selama kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya dengan biaya pengobatan dari saksi korban sendiri.

Perbuatan kedua Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut, baik para terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1, PAULUS BELLEH:

- Bahwa saksi korban tidak begitu ingat dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut diatas, dan sempat dirawat di RS BHAYANGKARA karena benturan akibat benda tumpul di kepala saksi korban;
- Bahwa setelah saksi korban sadar dan siuman, saksi korban diberitahu oleh saksi FREDIK LASI dan saksi ELTON LASI mengenai kejadian pengeroyokan;

Hal 6 dari hal 21 Putusan No.89/Pid.B/2015/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi FREDIK LASI yang menangkis menggunakan tangan sebelah kiri, dimana kayu kula yang dipergunakan untuk memukul saksi korban telah dipegang dan dibawa oleh Terdakwa 1 SUNLY ARTO APOLOS LAILOPO Als. ARTO;
- Bahwa saksi ELTON LASI juga melihat perbuatan terdakwa 1 terhadap diri saksi korban, dan kayu kula juga mengenai mulut saksi korban;
- Bahwa setelah perbuatan terdakwa 1, kemudian datang terdakwa 2 YETSEN EDERONO LAILOPO Als. YET dengan telah memegang batu karang ukuran segenggam tangan orang dewasa yang kemudian dilempar oleh terdakwa 2 dan tepat mengenai kepala sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa, setelah terkena lemparan batu oleh terdakwa 2, kemudian saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban dengan biaya sendiri menanggung pengobatan selama dirawat inap di Rumah Sakit BHAYANGKARA;
- Bahwa saksi korban juga baru bisa berbicara karena dibantu obat cina yang dibeli dengan biaya sendiri oleh saksi korban, sehingga bisa dan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan mereka tidak melakukan pengeroiyokan terhadap korban ;

Menimbang, bahwa atas keberatan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi 2, FREDIK LASI :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014, sekitar pukul 01.00 Wita di rumah Bapak YONATAN LAO di Ingutomo Desa Uitiuhana, Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang;

Hal 7 dari hal 21 Putusan No.89/Pid.B/2015/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada didapur rumah milik Bapak YONATAN LAO karena sedang menyiapkan makanan dan minuman untuk tamu yang belum pulang, karena saat itu masih sedang dalam acara joget bergoyang;
- Bahwa jarak dapur dengan tempat kejadian perkara tidak begitu jauh sekitar 10 meter, namun suara sangat jelas terdengar dan tenda dalam keadaan terang oleh lampu, sehingga sangat jelas terlihat;
- Bahwa kemudian saksi mendengar suara keributan dan saksi mencari suara asal keributan tersebut;
- Bahwa setelah sampai di tempat asal keributan, saksi sudah melihat saksi korban PAULUS BELLEH telah terjatuh di tanah, dan saksi mendekati saksi korban dengan tujuan untuk menolong;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa 1 SUNLY ARTO APOLOS LAILOPO Als. ARTO telah memegang sebuah balok kayu kula yang akan dipergunakan untuk memukul saksi korban;
- Bahwa saksi menangkis pukulan menggunakan balok kayu kula dari terdakwa 1 SUNLY ARTO APOLOS LAILOPO Als. ARTO menggunakan tangan sebelah kiri milik saksi, namun karena pukulan sangat kuat, kayu kula tersebut tetap mengenai saksi korban tepat dibagian mulut yang mengakibatkan mulut saksi korban terluka dan berdarah;
- Bahwa, tangan milik saksi juga terluka dan berdarah;
- Bahwa kemudian saksi juga melihat terdakwa 2 YETSEN EDERONO LAILOPO Als. YET dengan telah memegang batu karang dengan ukuran segenggam tangan orang dewasa yang kemudian dilempar oleh terdakwa 2 dan tepat mengenai kepala sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa saksi melihat saksi korban tidak sadarkan diri akibat lemparan batu dari terdakwa 2;

Hal 8 dari hal 21 Putusan No.89/Pid.B/2015/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan mereka tidak melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keberatan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi 3, ELTON LASI,

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan untuk menerangkan kasus pengerusakan pagar dari pohon gamal
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014, sekitar pukul 01.00 Wita di rumah Bapak YONATAN LAO di Ingutomo Desa Uitiuhana, Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada didekat dapur rumah milik Bapak YONATAN LAO dan dapat melihat jelas kejadian pengeroyokan;
- Bahwa tenda dalam keadaan terang oleh lampu, sehingga sangat jelas terlihat;
- Bahwa saksi melihat saksi korban yang dipukul, namun saksi tidak melihat terdakwa yang mana yang melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi melihat saksi korban telah terjatuh di tanah;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa 1 SUNLY ARTO APOLOS LAILOPO Als. ARTO telah memegang sebuah balok kayu kula yang akan dipergunakan untuk memukul saksi korban;
- Bahwa saksi melihat saksi FREDIK LASI menangkis pukulan terdakwa 1 SUNLY ARTO APOLOS LAILOPO Als. ARTO menggunakan balok kayu kula, menggunakan tangan sebelah kiri milik saksi FREDIK LASI, namun karena pukulan sangat kuat, kayu kula tersebut tetap mengenai saksi korban tepat dibagian mulut yang mengakibatkan mulut saksi korban terluka dan berdarah;
- Bahwa, saksi juga melihat tangan milik saksi FREDIK LASI terluka dan berdarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi juga melihat terdakwa 2 YETSEN EDERONO LAILOPO Als. YET dengan telah memegang batu karang dengan ukuran segenggam tangan orang dewasa yang kemudian dilempar oleh terdakwa 2 dan tepat mengenai kepala sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa saksi melihat saksi korban tidak sadarkan diri akibat lemparan batu dari terdakwa 2.
- Bahwa belum ada permintaan maaf dari diri para terdakwa, dan selama saksi korban dirawat inap di RS, biaya dikeluarkan oleh Saksi Korban sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan bahwa bukan mereka yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keberatan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan sebagai alat bukti surat berupa :

- Visum et Repertum RS. BHAYANGKARA KUPANG, No : R/023/VER/X/2014/RUMKIT tanggal 01 Oktober 2014 oleh dr. RATIH ARSANTHI, Dokter pada RS. BHAYANGKARA KUPANG, yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap korban PAULUS BELLEH, Laki-laki, umur 31 tahun, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala bagian kiri, bengkak pada pipi kiri, pipi kanan, luka lecet di bibir bagian atas, luka lecet di bibir bagian bawah, luka lecet di bagian kiri dan luka lecet di dagu akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengarkan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **SUNLY ARTO APOLOS LAILOPO Alias ARTO :**

Hal 10 dari hal 21 Putusan No.89/Pid.B/2015/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membenarkan kejadian tersebut terjadi pada pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wita karena sedang menghadiri acara pesta nikah PANCE TETEMA di rumah Bapak YONATAN LAO di Ingutomo Desa Utiuhana, Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang;
- Menyangkal seluruh keterangan para saksi di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa lah yang pertama kali dipukul oleh Saksi ADJI DEL LASI karena diperintahkan untuk memakan puntung rokok oleh Saksi ADJI DEL LASI, namun terdakwa menolak;
- Kemudian Saksi Korban PAULUS BELLEH dan Saksi ELTON LASI bersama Saksi ADJI DEL LASI mengeroyok diri terdakwa.

Terdakwa II **YETSEN EDERONO LAILOPO Alias YETSEN :**

- Membenarkan kejadian tersebut terjadi pada pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wita karena sedang menghadiri acara pesta nikah PANCE TETEMA di rumah Bapak YONATAN LAO di Ingutomo Desa Utiuhana, Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang;
- Menyangkal seluruh keterangan para saksi di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa melihat adik kandung terdakwa, yakni terdakwa SUNLY ARTO APOLOS LAILOPO Als. ARTO telah dikeroyok oleh Saksi Korban PAULUS BELLEH, Saksi ELTON LASI bersama Saksi ADJI DEL LASI, sehingga terdakwa berusaha membantu meleraikan dan melindungi diri terdakwa SUNLY ARTO APOLOS LAILOPO Als. ARTO;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 Buah batu karang berwarna putih campur coklat dengan ukuran satu genggam tangan orang dewasa yang sudah terbelah menjadi dua bagian;

Hal 11 dari hal 21 Putusan No.89/Pid.B/2015/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 batang kayu jenis Kula bentuk segi empat dengan panjang kurang lebih 1 meter, berwarna coklat;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta dalam persidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut, telah pula dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Visum Et Repertum serta barang bukti yang dihubungkan dengan surat-surat yang diajukan dipersidangan yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014, sekitar pukul 01.00 Wita dirumah Bapak YONATAN LAO di Ingutomo Desa Uitiuhana, Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang;
- o Bahwa benar kejadian tersebut terjadi di halaman rumah dalam tenda:
- o Bahwa benar saksi korban PAULUS BELLEH pada hari hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sedang menghadiri acara pesta pernikahan anak dari Bapak YONATAN LAO;
- o Bahwa benar terdakwa I terdakwa 1 SUNLY ARTO APOLOS LAILOPO Als. ARTO telah memegang balok kayu kula yang akan digunakan untuk memukul saksi korban PAULUS BELLEH;
- o Bahwa benar balok kayu kula tersebut mengenai mulut saksi korban PAULUS BELLEH yang mengakibatkan luka dan berdarah;
- o Bahwa benar kemudian diikuti oleh terdakwa II YETSEN EDERONO LAILOPO Als. YET dengan telah memegang batu karang dengan ukuran

Hal 12 dari hal 21 Putusan No.89/Pid.B/2015/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segenggam tangan orang dewasa yang kemudian dilempar oleh terdakwa 2 dan tepat mengenai kepala sebelah kiri saksi korban;

- Bahwa benar saksi korban menjadi tidak sadarkan diri akibat lemparan batu oleh terdakwa II YETSEN EDERONO LAILOPO Als. YET;
- Bahwa benar perbuatan para terdakwa tersebut diatas disaksikan oleh saksi FREDIK LASI dan saksi ELTON LASI;
- Bahwa benar akibat perbuatan dari para terdakwa tersebut diatas, saksi korban mengalami luka robek di kepala bagian kiri, bengkak pada pipi kiri, pipi kanan, luka lecet di bibir bagian atas, luka lecet di bibir bagian bawah, luka lecet di bagian kiri dan luka lecet di dagu akibat kekerasan benda tumpul, berdasarkan Visum et Repertum dari RS. BHAYANGKARA KUPANG, No : R/023/VER/X/2014/RUMKIT tanggal 01 Oktober 2014 oleh dr. RATIH ARSANTHI.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut,terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang/terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut,maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu **melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP;**



Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan yang berbentuk Alternatif atau dakwaan pilihan, karenanya Majelis dapat memilih untuk mempertimbangkan dan menerapkan salah satu dari dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu yang dianggap paling bersesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Dimuka Umum ;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Unsur 1, Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa yaitu terdakwa I SUNLY ARTO APOLOS LAILOPO Als. ARTO dan terdakwa II YETSEN EDERONO LAILOPO, dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa dan ternyata bahwa para terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara physic maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu para terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dalam diri para terdakwa ;

Unsur 2, Dimuka Umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dimuka umum menurut Penjelasan KUHP versi R. Soesilo adalah ditempat publik dapat melihatnya. Artinya, bahwa perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum haruslah dilakukan para terdakwa di tempat terbuka yang dapat dilihat secara nyata dan jelas oleh siapapun yang saat itu berada disekitar tempat kejadian perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014, sekitar pukul 01.00 Wita dirumah Bapak YONATAN LAO di Ingutomo Desa Uitiuhana, Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang, para terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban PAULUS BELLEH;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi korban PAULUS BELLEH dan Para Terdakwa yaitu terdakwa I **SUNLY ARTO APOLOS LAILOPO AIs. ARTO** dan terdakwa II **YETSEN EDERONO LAILOPO AIs. YETSEN** sedang menghadiri acara pesta nikah PANCE TETEMA dirumah Bapak YONATAN LAO, kemudian terjadi keributan dan saksi korban PAULUS BELLEH telah terjatuh di tanah, dan saksi FREDIK LASI datang mendekati saksi korban dengan tujuan untuk menolong;

Bahwa kemudian terdakwa 1 **SUNLY ARTO APOLOS LAILOPO AIs. ARTO** datang dan memegang sebuah balok kayu kula dan akan memukul saksi korban kemudian saksi FREDIK LASI menangkis pukulan menggunakan balok kayu kula dari terdakwa 1 **SUNLY ARTO APOLOS LAILOPO AIs. ARTO** menggunakan tangan

Hal 15 dari hal 21 Putusan No.89/Pid.B/2015/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri milik saksi, namun karena pukulan sangat kuat, kayu kula tersebut tetap mengenai saksi korban tepat dibagian mulut yang mengakibatkan mulut saksi korban terluka dan berdarah;

Bahwa akibat tangkisan yang dilakukan saksi FREDIK LASI tersebut tangan saksi juga terluka dan berdarah;

Bahwa kemudian terdakwa II YETSEN EDERONO LAILOPO Als. YET dengan telah memegang batu karang dengan ukuran segenggam tangan orang dewasa yang kemudian melempar kearah saksi korban dan tepat mengenai kepala sebelah kiri saksi korban dan saksi korban langsung tidak sadarkan diri akibat lemparan batu dari terdakwa II tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I, dan terdakwa II tersebut disaksikan oleh saksi FREDIK LASI dan ELTON LASI maupun masyarakat disekitar tempat pesta tersebut, dan tempat pesta tersebut berada dihalaman depan rumah YONATHAN LAO sehingga dengan demikian tempat kejadian merupakan rumah terdapat jalan yang merupakan tempat umum yang sering dilalui oleh orang, yang mana secara otomatis perbuatan para terdakwa tersebut dapat juga dilihat oleh umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa ;

Unsur 3, Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang ;

Menimbang, bahwa Pasal 89 KUHP versi R. Soesilo telah memberikan pengertian Melakukan Kekerasan yaitu perbuatan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Bahwa

Hal 16 dari hal 21 Putusan No.89/Pid.B/2015/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan kekerasan tersebut dapat dilakukan berupa merusak barang atau penganiayaan yang sifatnya alternatif. Bahwa menurut penjelasan pasal 170 KUHP versi R. Soesilo, melakukan kekerasan yang dimaksudkan bukan hanya sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi juga merupakan tujuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kekerasan yang dimaksud dalam perkara ini adalah melakukan kekerasan terhadap orang dengan cara memukul, menendang, melempar dll;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut haruslah dilakukan secara bersama-sama yang berpengertian sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan beban perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa kekerasan terhadap saksi korban dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa dimana terdakwa **I SUNLY ARTO APOLOS LAILOPO Als. ARTO** dan terdakwa **II YETSEN EDERONO LAILOPO Als. YETSEN**, pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014, sekitar pukul 01.00 Wita dirumah Bapak YONATAN LAO di Ingutomo Desa Uitiuhana, Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang, para terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban PAULUS BELLEH, yang dilakukan dengan cara memukul dengan kayu kula dan melempar dengan batu karang sehingga mengakibatkan saksi korban luka robek di kepala bagian kiri, bengkak pada pipi kiri, pipi kanan, luka lecet di bibir bagian atas, luka lecet di bibir bagian bawah, luka lecet di bagian kiri dan luka lecet di dagu akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana Visum et Repertum RS. BHAYANGKARA KUPANG, No : R/023/VER/X/2014/RUMKIT tanggal 01 Oktober 2014 oleh dr. RATIH ARSANTHI, Dokter pada RS. BHAYANGKARA KUPANG dan saksi korban harus dirawat selama 2 (dua) minggu hari di rumah sakit;

Hal 17 dari hal 21 Putusan No.89/Pid.B/2015/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu para terdakwa menyangkali perbuatannya dan penyangkalan para terdakwa tersebut tidak disertai dengan pembuktian oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat para terdakwa telah berbelit belit dalam memberikan keterangan, sehingga dengan demikian maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan perbuatan para terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP dan meminta untuk Para terdakwa dibebaskan haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP dan karena itu dakwaan Penuntut Umum ini harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dari dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan membenarkan ataupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan para terdakwa, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap diri para terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan para terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan

Hal 18 dari hal 21 Putusan No.89/Pid.B/2015/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa haruslah membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu mejelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Selama persidangan para terdakwa bersikap sopan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Mengingat ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP,UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

Hal 19 dari hal 21 Putusan No.89/Pid.B/2015/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **I SUNLY ARTO APOLOS LAILOPO AIs. ARTO** dan terdakwa **II YETSEN EDERONO LAILOPO AIs. YETSEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DIMUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I SUNLY ARTO APOLOS LAILOPO AIs. ARTO** dan terdakwa **II YETSEN EDERONO LAILOPO AIs. YETSEN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa Penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Buah batu karang berwarna putih campur coklat dengan ukuran satu genggam tangan orang dewasa yang sudah terbelah menjadi dua bagian;
 - 1 batang kayu jenis Kula bentuk segi empat dengan panjang kurang lebih 1 meter, berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari KAMIS tanggal 23 April 2015 oleh kami **MARIA R.S. MARANDA, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **OLYVIARIN R. TAOPAN, SH.,MH** dan **MARIA K.U GINTING, SH.,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 09 Juli 2015 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh

Hal 20 dari hal 21 Putusan No.89/Pid.B/2015/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIKE E. LAU, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh **NGURAH GEDE BAGUS JATIKUSUMA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Para terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

OLYVIARIN R. TAOPAN, SH.,MH.

MARIA R.S MARANDA, SH.

Hakim Anggota II,

MARIA K.U GINTING, SH.M.Kn

Panitera Pengganti,

MARIKE E. LAU, SH.

Hal 21 dari hal 21 Putusan No.89/Pid.B/2015/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)